

TESIS

**INKONSISTENSI NORMA HUKUM PADA PELAKSANAAN
PENGAMPUNAN PAJAK**

Disusun dan diajukan oleh

IRWAN

B022172024



PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

HALAMAN JUDUL

**INKONSISTENSI NORMA HUKUM PADA PELAKSANAAN
PENGAMPUNAN PAJAK**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Kenotariatan

Disusun dan diajukan oleh

IRWAN

B022172024

PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

TESIS

INKONSISTENSI NORMA HUKUM PADA PELAKSANAAN PENGAMPUNAN PAJAK

Disusun dan diajukan oleh:

IRWAN

Nomor Pokok B022172024

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal 11 Februari 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H.
NIP. 19570101 198601 1 001

Pembimbing Pendamping,



Dr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H.
NIP. 19680711 200312 1 004

**Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan,**



Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H.
NIP. 19641123 199002 2 001

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin,**



Prof. Dr. Faida Patittingi, S.H.M.Hum.
NIP. 19671231 199103 2 002

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irwan
NIM : B022172024
Program Studi : Magister Kenotariatan
Jenjang : S2

Menyatakan dengan ini bahwa Tesis dengan judul **INKONSISTENSI NORMA HUKUM PADA PELAKSANAAN PENGAMPUNAN PAJAK** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari tesis karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 11 Februari 2022

Yang menyatakan



Irwan

KATA PENGANTAR

Alhamdu lillahi rabbil 'alamin. Segala puji dan syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Berkat nikmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan sebuah karya ilmiah berupa Tesis ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Magister pada Program Studi Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Tak lupa shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat yang telah berjuang membawa islam dari zaman kegelapan sampai zaman terang benderang saat ini.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya untuk kedua orangtua penulis Bapak H. Juhari dan Ibu Hj. Rosnelly atas kesabaran, doa dan dukungan baik berupa moril maupun materil tak terhingga yang telah diberikan kepada penulis. Tak lupa penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Saudara-Saudari penulis, Awaluddin, Recky Deni Wardana, Yuliyanti Natasha, dan Muhammad Asyraf atas semangat, motivasi dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis selama ini.

Penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA., selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para wakil rektor, staf, dan jajarannya.

2. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta para Wakil Dekan dan jajarannya.
3. Ibu Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menulis tesis ini.
4. Tim Penasehat Bapak Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Bapak Dr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping yang telah membimbing, memberikan masukan dan mengarahkan penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
5. Tim Penilai Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. Bapak Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H., M.A.P. Bapak Dr. Mustahar, S.H., M.Kn. yang telah memberikan nasihat dan sarannya dalam penyusunan tesis ini.
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang selama telah memberikan ilmu kepada penulis.
7. Seluruh Staff dan Pegawai Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanudin yang telah membantu dalam kelancaran proses pemberkasan dan perkuliahan serta penyelesaian studi penulis.
8. Segenap narasumber yang telah memberikan kontribusi yang begitu besar dalam penyusunan tesis ini.

9. Seluruh teman-teman seangkatan Autentik 2 2017, atas kebersamaannya selama ini.

10. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis tuliskan satu per satu, penulis ucapkan terima kasih atas doa dan dukungannya yang selama ini diberikan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan tesis ini, karena keterbatasan penulis. Maka izinkan penulis menyampaikan permintaan maaf yang sedalam-dalamnya dan segala bentuk kritikan serta saran yang bersifat membangun diterima dengan lapang dada.

Dan akhir kata, dengan segala kerendahan hati, penulis persembahkan Tesis ini. Semoga Tesis dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan maupun bagi penulis sendiri.

Makassar, 11 Februari 2022

Penulis,



IRWAN

ABSTRAK

IRWAN, Inkonsistensi Norma Hukum Pada Pelaksanaan Pengampunan Pajak. Dibimbing oleh Achmad Ruslan dan Zulkifli Aspan.

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Menganalisis inkonsistensi norma hukum pada pelaksanaan pengampunan pajak. (2) Menganalisis penyelesaian norma hukum yang inkonsistensi pada pelaksanaan pengampunan pajak.

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*status approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), sumber bahan hukum meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, prosedur pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan wawancara kemudian teknik analisis data secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Inkonsistensi dapat ditemui antara Pasal 1 ayat 1 UU TA, bahwa melalui program amnesti pajak wajib pajak dibebaskan dari pengenaan sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana pada bidang perpajakan. Hal ini bertentangan dengan Pasal 2 ayat 1 huruf v UU PPTPPU bahwa hasil daritindak pidana pada bidang perpajakan adalah termasuk dalam hasil tindak pidana yang melalui UU PPTPPU dapat dilakukan pencucian uang. Kemudian pada Pasal 20 dan Pasal 21 ayat 3 UU TA yang mengatur mengenai kerahasiaan dalam program amnesti pajak, diatur pada dasarnya data dan informasi yang diperoleh dalam program amnesti pajak oleh UU TA bersifat tertutup dan rahasia dan tidak dapat dilakukan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan dan penuntutan secara pidana walaupun dibolehkan oleh peraturan perundang-undangan lainnya kecuali atas permintaan wajib pajak. Ketentuan tersebut inkonsistensi dengan kewenangan PPATK pada Pasal 40 dan Pasal 41 ayat 1 huruf a UU PPTPPU. Dalam melaksanakan fungsi mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, PPATK diberikan kewenangan untuk mengelola data dan informasi serta melakukan analisis terhadap transaksi keuangan yang berindikasi adanya tindakan pencucian uang. (2) Penyelesaian inkonsistensi norma hukum UU TA telah ditempuh dengan jalur konstitusional yaitu uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan putusan MK No. 57,58, 59, 63/PUU-XIV/2016 bahwa menolak seluruh dalil yang di mohonkan dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Disamping itu, dalam penerapan asasnya yang digunakan dalam menyelesaikan inkonsistensi norma antara UU TA dan UU PPTPPU yaitu asas *lex specialis* sistematis. Maka UU PPTPPU yang berlaku karna mengatur secara rinci kerangka pidana terkait kerugian negara.

Kata Kunci: Inkonsistensi, Norma Hukum, Pengampunan Pajak

ABSTRACT

IRWAN, Inconsistency of Legal Norms in the Implementation of Tax Amnesty. Supervised by Achmad Ruslan and Zulkifli Aspan.

This study aims to: (1) Analyze the inconsistency of legal norms in the implementation of tax amnesty. (2) Analyzing the resolution of inconsistencies in legal norms in the implementation of Tax Amnesty.

This type of research is normative legal research, using a statutory approach (status approach) and a conceptual approach (conceptual approach), sources of legal materials include primary legal materials and legal materials. secondary law, data collection procedures were carried out through library research and interviews and then qualitative descriptive data analysis techniques.

The results of this study indicate that (1) Inconsistencies can be found between Article 1 paragraph 1 of the TA Law, that through the tax amnesty program, taxpayers are freed from the imposition of tax administration sanctions and criminal sanctions in the taxation sector. This is contrary to Article 2 paragraph 1 letter v of the PPTPPU Law that the results of criminal acts in the taxation sector are included in the proceeds of criminal acts through which money laundering can be carried out through the PPTPPU Law. Then in Article 20 and Article 21 paragraph 3 of the TA Law which regulates confidentiality in the amnesty program In taxation, basically data and information obtained in the tax amnesty program by the TA Law are closed and confidential and cannot be carried out as a basis for criminal investigation, investigation and prosecution even though it is permitted by other laws and regulations except at the request of the taxpayer. This provision is inconsistent with the PPATK's authority in Article 40 and Article 41 paragraph 1 letter a of the PPTPPU Law. In carrying out the function of preventing and eradicating the crime of money laundering, PPATK is given the authority to manage data and information as well as to analyze financial transactions that indicate money laundering acts. (2) The resolution of inconsistencies in the legal norms of the TA Law has been pursued through a constitutional route, namely a judicial review to the Constitutional Court. Based on the decision of the Constitutional Court No. 57,58, 59, 63/PUU-XIV/2016 that rejects all the arguments requested and does not conflict with the 1945 Constitution. In addition, in the application of the principle used in resolving the inconsistency of norms between the TA Law and the PPTPPU Law, namely the systematic *lex specialis* principle. Then the PPTPPU Law applies because it regulates in detail the criminal framework related to state losses

Keywords: Inconsistency, Legal Norms, Tax Amnesty

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Keaslian Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tinjauan Umum Notaris	16
1. Dasar Hukum Dan Pengertian Notaris	16
2. Kewenangan Notaris	18
3. Kewajiban Notaris	21
4. Larangan Bagi Notaris	23
5. Pengertian Akta	23
6. Jenis-jenis Akta	25
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencucian Uang	33
1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang	33
C. Tinjauan Umum Pengampunan Pajak.....	37
1. Pengertian Pengampunan Pajak	37

2. Subjek dan Objek Pengampunan Pajak	39
3. Tujuan dan Fasilitas Pengampunan Pajak	44
4. Tarif Uang Tebusan Pengampunan Pajak	52
D. Asas-Asas Hukum	55
1. Asas <i>Lex Specialis Derogat Legi Generalis</i>	55
2. Asas <i>Lex Superior Derogat Legi Inferiori</i>	57
E. Landasan Teori	59
F. Kerangka Pikir	65
G. Definisi Operasional	66
BAB III METODE PENELITIAN	68
A. Tipe Penelitian	68
B. Pendekatan Penelitian	68
C. Sumber Bahan Hukum	69
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	70
E. Teknik Analisis Bahan Hukum	71
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	73
A. Inkonsistensi Norma Hukum Pada Pelaksanaan Pengampunan Pajak	73
B. Penyelesaian Norma Hukum Yang Inkonsistensi Pada Pelaksanaan Pengampunan Pajak	92
BAB V PENUTUP	122
A. Kesimpulan	122
B. Saran	123

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Alternatif Notaris Dalam Melakukan Pelayanan Jasa Untuk	
	Dokumen Pengampunan Pajak	89
Tabel 2	Ketentuan Norma Hukum Yang Inkonsisten Dalam.....	
	Pelaksanaan Pengampunan Pajak	107

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebijakan Fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dari pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara yang sedemikian rupa, sehingga menunjang perekonomian nasional dari segi konsumsi, produksi, kesempatan kerja, investasi dan kestabilan harga. Karna keuangan negara bukan hanya sebagai pembiayaan dari tugas pemerintah saja, melainkan sebagai “sarana” perwujudan suatu pembangunan, pertumbuhan ekonomi, kestabilan dan pemerataan pendapatan.¹ Pajak juga menjadi bagian dari suatu kebijakan Fiskal, dikarenakan pajak memberikan kontributor yang besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain itu, pajak juga berkontribusi dalam mengarahkan perekonomian. Ketika pendapatan negara dalam sektor pajak tinggi, maka pemerintah bisa mengalokasikan kesektor strategis lainnya. Dalam pembangunan program infrastruktur serta alokasi subsidi ke beberapa sektor strategis nasional itu tergantung dari pendapatan negara, salah satunya pajak. Melalui kebijakan fiskal dan alokasi yang tepat maka akan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan, seperti mendorong pertumbuhan perekonomian dan terciptanya

¹ T. Gilarso, 2004, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*, Yogyakarta: Kanisius, hlm.148

keadilan sosial.² Selain itu untuk mewujudkan hal tersebut, di butuhkan konstruksi peraturan perundang-undangan, mulai pada tingkat nasional hingga pada level pemerintah daerah yang memadai.³

Dalam beberapa tahun kebelakang, target perpajakan nasional telah menjadi salah satu sumber utama pendapatan negara dibidang perpajakan. Selain itu, jika kita melihat data terakhir sumber penerimaan negara dibidang perpajakan tersebut. Pada tahun 2016, negara menerima sebesar 1.539,2 dari 1.786,2 penerimaan nasional. Atau sekitar 86,17% dari penerimaan nasional, jumlah tersebut menunjukkan bahwa penerimaan negara dibidang perpajakan merupakan prioritas utama dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Mengingat pentingnya perpajakan ini, mendorong pemerintah untuk terus meningkatkan penerimaan negara dari dibidang perpajakan.

Berdasarkan hal tersebut, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan serta terobosan dalam bidang fiskal tentang kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) dikarenakan terdapat penunggakan pajak yang tidak dibayar oleh wajib pajak. Sehingga banyak penerimaan negara yang tidak masuk ke kas negara. Pengampunan pajak (*tax amnesty*) pertama kali dimulai di tahun

² Onlinepajak, 2018, *Peranan Pajak dalam Kebijakan Fiskal*, dari <https://www.online-pajak.com/kebijakan-fiskal>, diakses pada tanggal 08 Mei 2019, Pukul 12.00 WITA

³ Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera, 2013, "*Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah*", Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 24-27

2016.⁴ Pengampunan pajak (*tax amnesty*) merupakan kesempatan yang diberikan dalam waktu terbatas kepada kelompok pembayar pajak tertentu untuk membayar sejumlah uang tertentu sebagai pembebasan tanggungjawab termasuk denda dan bunga, yang kaitannya adanya kekhawatiran terhadap tahun pajak sebelumnya dengan tuntutan pidana.⁵

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak atau yang lebih dikenal dengan *tax amnesty* (Selanjutnya akan disebut UU TA) merupakan program pengampunan pajak yang diberikan oleh pemerintah kepada Wajib Pajak berupa penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan dari sanksi pidana di bidang perpajakan yang dimana wajib pajak diminta untuk melaporkan harta yang diperolehnya di Tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki serta membayar uang tebusan. Pembayaran tunggakan pajak oleh wajib pajak yang mengikuti program tersebut memberikan tambahan pendapatan pajak kepada negara.⁶

Dengan melihat pengertian diatas, bahwa pengampunan pajak tersebut memiliki tujuan yang tercantum pada Pasal 2 ayat 2 UU TA pajak berbunyi :

⁴ <http://www.pajak.go.id/statistik-amnesti>, diakses pada tanggal 08 Mei 2019, Pukul 12.15 WITA .

⁵ Y. Sri Pudyatmoko, 2007, *Penegakan dan Perlindungan Hukum di Bidang Pajak*, Yogyakarta: Salemba Empat, hlm.179

⁶ Olivia Adam, dkk, 2017, *Pengaruh Program Pengampunan Pajak Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Di Indonesia*, Univesitas Negeri Gorontalo: Jurnal Ilmu Akuntansi, hlm. 63

Pengampunan Pajak bertujuan untuk:

- a. mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan Harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi;
- b. mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi; dan
- c. meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.⁷

Melihat perkembangannya, dapat dilihat bahwa di satu sisi adanya *tax amnesty* akan sangat membantu upaya pemerintah memperbaiki kondisi perekonomian, pembangunan, mengurangi pengangguran, mengurangi kemiskinan serta memperbaiki ketimpangan. Di sisi lain, kebijakan *tax amnesty* ini diharapkan diikuti juga dengan repatriasi⁸ sebagian atau keseluruhan aset orang Indonesia di luar negeri. Hal ini akan sangat membantu stabilitas ekonomi makro Indonesia baik dilihat dari nilai tukar rupiah, cadangan devisa, neraca pembayaran atau likuiditas dari perbankan.

Harta benda yang dimiliki oleh masyarakat di Indonesia relatif banyak. Bukan disimpan di Indonesia saja, melainkan banyak yang menyimpan hartanya di luar negeri. Banyaknya harta yang dimiliki oleh warga Indonesia, yang menyebabkan pemerintah mencurigai bahwa harta bendanya disembunyikan dengan meminjam nama orang lain. Tujuan disembunyikannya harta tersebut, agar tidak dikenakan biaya besar untuk

⁷ Lihat Pasal 2 Ayat 2 UU Pengampunan Pajak

⁸ Repatriasi harta merupakan proses pengembalian akumulasi penghasilan berupa aset atau harta dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akumulasi penghasilan dalam bentuk aset atau harta yang berada di luar Wilayah Indonesia dan akan dialihkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Lihat Peraturan Menteri Keuangan No. 118/PMK.03/2016

membayar pajak. Hal ini yang menyebabkan pemerintah mengeluarkan program pengampunan pajak, agar semua harta benda milik warga Indonesia terdaftar dengan jelas sesuai dengan pemilikinya.

Dalam hal ini pemerintah bertujuan memberikan Wajib Pajak berupa fasilitas pembebasan pengalihan atas harta mereka yang berupa bangunan, tanah atau saham, dengan ketentuan melengkapi surat pengakuan *nominee* oleh wajib pajak⁹. Dengan demikian, Surat pengakuan *nominee* dan surat pengakuan kepemilikan harta¹⁰ dapat digunakan dalam penyampaian surat pernyataan harta. Wajib pajak menyampaikan surat pernyataan harta yang wajib ditandatangani oleh kedua pihak di hadapan notaris yang disebut legalisasi. Surat pernyataan kepemilikan merupakan surat yang menyatakan bahwa Harta berupa tanah, saham, dan bangunan tersebut adalah benar milik Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan Harta. Surat tersebut disertakan sebagai keterangan bahwa Wajib Pajak memiliki harta berupa tanah dan bangunan, atau saham yang belum atas nama si pemilik, dan surat tersebut digunakan pada saat permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak ke Kantor Pajak Pratama (KPP).

Untuk memperoleh bebas atas Pajak Perolehan (PPH) kaitannya dengan pengalihan, Wajib Pajak (WP) harus mendaftarkan ke Kantor Pajak

⁹ Surat pengakuan *nominee* adalah surat dari pihak yang di atasnamakan dalam harta berupa saham, tanah, dan/atau bangunan yang tercantum dalam surat pengakuan kepemilikan harta (ditandatangani *nominee*). Lihat Pasal 1868 KUHPerdara; Perdirjen PER-07/PJ/2016

¹⁰ Surat pengakuan Kepemilikan harta adalah surat pengakuan bahwa Wajib Pajak Yang memiliki harta yang di atasnamakan nama orang lain (ditandatangani Wajib Pajak)

Pratama (KPP) terdaftar untuk memperoleh Surat Keterangan Bebas (SKB). Untuk diketahui mengenai pembuatan surat-surat seperti surat pengakuan kepemilikan harta, surat pengakuan *nominee* dan surat pernyataan kepemilikan harta itu tidak memiliki format khusus dari Direktorat Jendral Pajak. Melainkan surat-surat itu dibuat para pihak berdasarkan aturan dalam KUHPerduta.

Pada tahun 1964 melalui Penetapan Presiden No. 5 tahun 1964 dan pada tahun 1984 melalui Keputusan Presiden (Kepres) No. 26 tahun 1984 tentang Pengampunan Pajak dan Kepres No. 72 tahun 1984 tentang Perubahan Keputusan Presiden No. 26 tahun 1984 tentang Pengampunan Pajak. Pengampunan pajak (*tax amnesty*) yang telah diterapkan pada 2 periode tersebut dinilai tidak berjalan efektif. Dikarenakan kurangnya respon dari wajib pajak dan reformasi sistem administrasi menyebabkan tidak berjalan efektifnya program tersebut. Pemerintah kemudian kembali mewacanakan *tax amnesty*, pertimbangan yang digunakan adalah pertimbangan dari sisi ekonomis, dimana dengan di berlakukannya *tax amnesty*, maka modal yang dimiliki oleh para wajib pajak yang ditampung di luar negeri dapat dikembalikan kedalam negeri, harapannya yakni pertumbuhan perekonomian Indonesia naik signifikan dengan pembiayaan pembangunan di beberapa bidang yang produktif. Serta yang terakhir program *tax amnesty* telah dilaksanakan Pada Tahun 2016 dimana *tax amnesty* atau pengampunan pajak di Indonesia dilakukan melalui tiga

periode. Periode pertama *tax amnesty* berlangsung dari 28 Juni 2016 sampai dengan 30 September 2016, dilanjutkan periode kedua yang mulai dari 1 Oktober 2016 sampai dengan 31 Desember 2016. Periode ketiga dan terakhir dari kebijakan ini berlangsung pada 1 Januari 2017 hingga 31 Maret 2017. Di 2017 periode akhir bulan Maret, pemerintah Indonesia mengklaim bahwa *tax amnesty* yang telah diterapkan merupakan pencapaian yang paling sukses di dunia dalam hal kepatuhan Wajib Pajak serta sukses perihal besaran penerimaan pajak dimana penerimaan pajak ditahun 2016 setelah kebijakan *tax amnesty* pengungkapan deklarasi harta sebesar Rp. 3.613 triliun dan maret 2017 penerimaan pajak Indonesia meningkat menjadi Rp. 4.884 Triliun.

Dalam menjalankan program *tax amnesty*, tentu pemerintah tidak bisa tinggal sendirian. Perlu ada keterlibatan dari pelaku hukum, khususnya Notaris, agar program ini dapat berjalan sesuai dengan target pemerintah. Secara normatif, Notaris memiliki peran penting di Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, mulai dari menuangkan perjanjian balik nama/pengalihan harta ke dalam bentuk akta hingga melegalisasi dokumen penting untuk *tax amnesty* seperti Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak.¹¹ Surat pernyataan yang dimaksud dimana Notaris menyaksikan penandatangananannya dan memastikan keabsahan tanggal.

¹¹ Galang Taufani, 2016, *Tax Amnesty, Shalman Alfarizy: Pemerintah Perlu Keterlibatan Notaris*, dari <https://shallmanalfarizy.com/peran-notaris-dalam-tax-amnesty/>, diakses pada tanggal 08 Mei 2019, Pukul 12.40 WITA

Secara eksplisit ketentuan hal tersebut di atur dalam Pasal 15 ayat (2) UU

TA yang berbunyi:

- (1) Wajib Pajak yang telah memperoleh Surat Keterangan dan membayar Uang Tebusan atas:
 - a. Harta tidak bergerak berupa tanah dan/atau bangunan; dan/atau
 - b. Harta berupa saham, yang belum dibaliknamakan atas nama Wajib Pajak, harus melakukan pengalihan hak menjadi atas nama Wajib Pajak.
- (2) Pengalihan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibebaskan dari pengenaan Pajak Penghasilan, dalam hal:
 - a. permohonan pengalihan hak; atau
 - b. penandatanganan surat pernyataan oleh kedua belah pihak di hadapan notaris yang menyatakan bahwa Harta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah benar milik Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan, dalam hal Harta dimaksud belum dapat diajukan permohonan pengalihan hak, dilakukan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Desember 2017.¹²

Penandatanganan surat pernyataan yang dilakukan di hadapan notaris atau bisa juga disebut legalisasi merupakan salah satu kewenangan Notaris sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 *jo.* Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Selanjutnya akan disebut UUJN) Pasal 15 Ayat 2 huruf a menyatakan notaris dalam melakukan pengesahan tanda-tangan serta penetapan kepastian tanggal pada surat yang dibuat dibawah tangan dengan mendaftarkan kedalam buku khusus (legalisasi). Peran tersebut dinilai penting karena apa yang dilakukan oleh Notaris merupakan bentuk perbuatan yang dipersyaratkan oleh undang-undang dan menjadi salah satu pilar dalam menciptakan sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum. Terlebih sebagaimana diketahui hasil pra penelitian penulis tanggal 29 September 2020, terdapat 149 Notaris

¹² Lihat Pasal 15 Ayat 2 UU Pengampunan Pajak.

melegalisasikan suratnya yang terdaftar menurut salah satu staff pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat.¹³ Akan tetapi dalam kenyataannya, Menurut Diah Sulistyani Muladi selaku notaris dan PPAT Kota Jakarta Barat dalam Seminar Nasional yang digelar Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP INI) di Jakarta tanggal 16 Agustus 2016, ada resiko yang mungkin timbul atas tindakan yang dilakukan notaris terhadap wajib pajak guna bantuannya dalam pemanfaatan fasilitas pengampunan pajak.¹⁴

Kemudian yang menjadi permasalahan ialah UU TA menimbulkan terjadinya inkonsistensi norma hukum, yaitu Undang-Undang Pengampunan Pajak ini bertentangan dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam perspektif hukum pidana, undang-undang ini melegalkan tindak pidana pencucian uang karena undang-undang ini melindungi Wajib Pajak yang menyembunyikan uangnya baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang diperoleh dari hasil korupsi, narkoba, dan tindak pidana lainnya. Dengan tanpa melihat asal usul harta tersebut, setelah Wajib Pajak mengungkapkan uangnya dan mendapatkan surat keterangan telah mengikuti Pengampunan Pajak dari Menteri Keuangan, maka atas uang

¹³ Wawancara dengan Bapak Mahmud, Staf KPP Makassar Barat.

¹⁴ Diah Sulistyani Muladi, *Seminar Nasional yang digelar Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP INI) di Jakarta, Selasa, 16 Agustus 2016*, dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57b51295ca734/dilema-notaris-jalankan-mandat-uu-pengampunan-pajak>, diakses pada tanggal 08 Mei 2019, Pukul 1.10 WITA.

tersebut dinyatakan legal dan berhak direpatriasi tanpa ada penegakan hukum. Hal ini diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Pengampunan Pajak.

Misalnya ketentuan Pasal 20 UU TA, maka Wajib Pajak yang mengungkapkan harta atau uangnya yang berasal dari pidana pencucian uang akan bebas dari proses penegakan hukum, yaitu tidak dapat dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan pidana baik oleh pihak Kepolisian, Kejaksaan, maupun KPK. Hal ini dipertegas lagi dalam Pasal 21 ayat (3). Keberadaan Pasal 20 dan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Pengampunan Pajak ini bertentangan dengan semangat pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu semangat dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang secara lebih efektif, karena tindak pidana pencucian uang sangat merugikan keuangan atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional.

Selanjutnya Ketentuan Pasal 21 ayat (2) UU Pengampunan Pajak bertentangan dengan prinsip keterbukaan informasi dan transparansi yang dianut oleh peraturan perundang-undangan Indonesia, sebab dengan adanya ketentuan Pasal 21 ayat (2) ini, maka terhadap aparat pajak yang mengetahui harta Wajib Pajak yang berasal dari hasil tindak pidana pencucian uang, tidak boleh memberitahukan atau melaporkan kepada aparat penegak hukum. Bahkan yang lebih jauh lagi, terhadap orang yang

melanggar Pasal 21 ayat (2) ini diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Hal ini diatur dalam Pasal 23 ayat (1) UU Pengampunan Pajak.

Berdasarkan uraian diatas maka isu hukum yang muncul dalam penelitian ini adalah ketidakpastian hukum pada pelaksanaan pengampunan pajak terhadap ketentuan-ketentuan yang inkonsistensi yang dapat menimbulkan potensi pada tindakan pencucian uang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka perumusan masalah yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah inkonsistensi norma hukum pada pelaksanaan pengampunan pajak?
2. Bagaimanakah penyelesaian norma hukum yang inkonsistensi pada pelaksanaan pengampunan pajak?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis inkonsistensi norma hukum pada pelaksanaan pengampunan pajak
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian norma hukum yang inkonsistensi pada pelaksanaan pengampunan pajak

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang akan dicapai diharapkan memberi manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian atau bahan penelitian lebih lanjut serta menambah informasi yang bertalian dengan inkonsistensi suatu norma peraturan perundang-undangan terkait pengampunan pajak dan tindak pidana pencucian uang.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai berikut:

- a. Notaris, sebagai saran atau masukan dalam menjalankan tugas jabatannya terkait legalisasi dokumen, pembuatan akta dan lain sebagainya guna membantu wajib pajak yang mengikuti program pengampunan pajak
- b. Pemerintah, sebagai perancang serta menetapkan peraturan perundang-undangan supaya membentuk peraturan yang dapat mengakomodir semua kepentingan pihak tanpa ada pihak yang dirugikan baik bagi wajib pajak maupun notaris.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi dan hasil penelusuran pada kepustakaan, khususnya perpustakaan Universitas Hasanuddin Makassar, belum ada penelitian sebelumnya mengenai penelitian "*Inkonsistensi Norma Hukum Pada Pelaksanaan Pengampunan Pajak*". Dengan demikian penelitian ini merupakan asli, sehingga dapat dipertanggung jawabkan. Akan tetapi telah ditemukan tesis yang berkaitan dengan kewajiban notaris dalam pengampunan pajak namun topik permasalahan dan kajiannya berbeda dengan penelitian ini, penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Tesis, *Pelaksanaan Pendaftaran Peraliham Hak Atas Tanah Nominee Dalam Rangka Pengampunan Pajak*, oleh Andy Pratama Abdullah, Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar, 2019, Hasil penelitian tesis ini menunjukkan bahwa pertama, pelaksanaan pendaftaran peralihan hak atas tanah *nominee* dalam rangka pengampunan pajak di seluruh Indonesia pada umumnya masih terkesan pasif, karena hanya menggunakan sarana media online dan jasa iklan ditelevisi sebagai wadah pengumuman program *tax amnesty* tersebut, pemerintah tidak menggunakan sistem jemput bola. Terkait pendaftaran peralihan hak atas tanah *nominee* dalam rangka pengampunan pajak sebagai syarat utamanya adalah dengan menggunakan surat pernyataan *nominee* yang dilakukan oleh wajib pajak dan *nominee* dan dibuat oleh Notaris sebagai pejabat

berwenang yang ditunjuk langsung oleh pemerintah. Kedua, tanggungjawab notaris dalam pembuatan akta *nominee* pemilikan hak atas tanah berdasarkan Pasal 65 UUJN yang mensyaratkan Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggungjawab atas akta (apapun) yang dibuatnya, sekalipun protokol Notarisnya telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris. Tanggungjawab notaris terhadap akta yang dibuatnya adalah bentuk tanggungjawab individu, dimana notaris (individu) bertanggungjawab terhadap pelanggaran (pembuatan akta) yang dilakukannya sendiri.

Perbedaan penulisan tesis penulis dengan Andy Pratama Abdullah adalah penulis membahas inkonsistensi norma hukum pada pelaksanaan pengampunan pajak serta penyelesaian norma hukum yang inkonsistensi pada pelaksanaan pengampunan pajak. Sedangkan Andy Pratama Abdullah membahas pelaksanaan pendaftaran peralihan hak atas tanah *nominee* dalam rangka pengampunan pajak.

2. Tesis, *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Dalam Rangka Menjalankan Undang-Undang Pengampunan Pajak Yang Diduga Melegalkan Tindak Pidana Pencucian Uang*, oleh Fajar Muhammad Harsya Putera, Pascasarjana Universitas Surabaya, 2018, Hasil penelitian tesis ini menjelaskan pertama, UU Pengampunan Pajak berpotensi untuk melegalkan tindak pidana pencucian uang. Potensi

tersebut muncul disebabkan karena aturan dalam UU Pengampunan Pajak yang tidak mewajibkan wajib pajak yang mengikuti program pengampunan pajak untuk memberitahukan asal-usul atau aset yang dimilikinya untuk dicatatkan dalam Surat Penryataan Harta. Kedua, UUJN telah memberikan suatu bentuk perlindungan yaitu berupa hak ingkar yang dimiliki notaris dan adanya Majelis Kehormatan Notaris. Melihat fakta banyaknya notaris terjerat kasus hukum akibat kurangnya pemahaman kedudukan notaris dalam sistem hukum Indonesia maka, perlu diberikan suatu bentuk perlindungan hukum yang bersifat pelengkap yang dapat dilakukan seorang notaris dalam menjalankan mandat. UU Pengampunan Pajak yaitu: notaris disarankan untuk membuat surat pernyataan dari wajib pajak yang mengikuti program pengampunan pajak bahwa objek tersebut bukan merupakan hasil kejahatan.

Perbedaan penulisan tesis penulis dengan Fajar Muhammad Harsya Putra adalah penulis inkonsistensi norma hukum pada pelaksanaan pengampunan pajak serta penyelesaian norma hukum yang inkonsistensi pada pelaksanaan pengampunan pajak. Sedangkan Fajar Muhammad Harsya Putera membahas tanggung jawab notaris terhadap akta dalam rangka menjalankan undang-undang pengampunan pajak yang diduga melegalkan tindak pidana pencucian uang dan potensi dalam tindak pidana pencucian uang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Notaris

1. Dasar Hukum Dan Pengertian Notaris

Awal notaris di Indonesia, pengaturannya terdapat di dalam *Reglement op het Notarisambt in Nederlands Indie* dikenal juga dengan sebutan Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia, diberlakukan pada tahun 1860 (Stbl. 1860 No.3)¹⁵ Lebih lanjut Jabatan Notaris diatur :

- a) Ordonantie tanggal 16 September 1931, Tentang Honorarium Notaris,
- b) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954, Tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara.

Selama perkembangannya, beberapa dari ketentuan yang ada di Peraturan Jabatan Notaris itu tidak lagi sesuai kebutuhan masyarakat Indonesia. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117 terdiri atas XIII bab dan 92 pasal dibentuk pada tanggal 6 Oktober 2004. Kemudian di tahun 2014 pada tanggal 17 Januari 2014 mulailah berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) yang baru di Indonesia.

¹⁵ R. Soegondo Notodisoerjo, 1982, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, Jakarta: CV. Rajawali, hlm. 29

Pengertian notaris menurut Pasal 1 Angka (1) UUJN ialah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Saat ini, notaris berperan sebagai salah satu pejabat negara sangat diperlukan, di zaman ini, masyarakat sudah tidak mengenal perjanjian yang landasi kepercayaan antar satu dengan yang lain. Tiap perjanjian yang akan dibuat masyarakat melibatkan notaris sebagai fasilitator sahnyanya perjanjian yang mereka buat. Atas dasar demikian sehingga notaris memiliki peran yang urgensi dalam masyarakat¹⁶

Sama dengan pejabat negara lain, notaris tentu mempunyai kewenangan yang berbeda dengan pejabat negara lain. Disamping kewenangan, tentu notaris mempunyai kewajiban serta larangan yang perlu dipatuhi dalam menjalankan tugasnya sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 *Jo* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, sehingga notaris di Indonesia wajib untuk memahami apa yang menjadi wewenang dan kewajiban mereka serta larangan yang tidak boleh dilakukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

¹⁶ Anke Dwi Saputro, 2009, *Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang, dan Dimasa Mendatang*, Jakarta: Gramedia Pustaka, hlm. 33.

2. Kewenangan Notaris

Wewenang notaris terdiri dari tugas-tugas sebagai pejabat publik yang memiliki tugas pokok, yaitu membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UUJN. Dalam menjalankan tugasnya, notaris tidak hanya mendengar apa yang diperintahkan oleh klien lalu menkonstartirnya kedalam akta, tetapi notaris juga mengkonstartir isi yang tidak diungkapkan klien tetapi tersirat dalam informasi yang diberikan klien. Selain itu, sebagai pejabat, notaris adalah orang yang dapat dipercaya dan ia harus dapat menangkap keinginan klien dan menjelaskan lebih lanjut dalam akta notaris. Semua itu dilakukan sesuai hukum dan peraturan yang berlaku.

Dalam menjalankan jabatannya, notaris mempunyai wewenang dalam pembuatan akta otentik terkait semua perbuatan, penetapan, dan perjanjian yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau dikehendaki oleh pihak yang mempunyai kepentingan dalam akta otentik tersebut, dan juga menjamin kepastian tanggal dalam akta, menyiapkan akta, membuat grosse, kutipan atau salinan akta, hal itu sesuai terkait tugas yang diberikan atau pengecualian terhadap pejabat lain atau orang lain yang telah ditetapkan dalam undang-undang.¹⁷ Selain itu, Pasal 15 Ayat 2 UUJN notaris mempunyai wewenang untuk:

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

¹⁷ Wiratni Ahmadi, dkk., 2016, *Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Bandung: Logoz Publishing, hlm. 6

- b. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan dan
- g. membuat akta risalah lelang.¹⁸

Wewenang notaris telah ditentukan oleh undang-undang Jabatan Notaris sendiri sebagaimana tersebut dalam Pasal 15. Khususnya dalam membuat akta, yaitu untuk perbuatan atau tindakan hukum yang diperintahkan oleh :¹⁹

1. Undang-undang; atau
2. Para pihak sendiri yang datang menghadap notaris dikehendaki dalam bentuk akta notaris.

Berdasarkan kewenangan notaris diatas dapat melihat salah satu kewenangan notaris yaitu melakukan legalisasi atau dalam bahasa hukum nya mempunyai arti mengesahkan akta dibawah tangan. Akta dibawah tangan sendiri sudah sangat lazim dalam kehidupan bermasyarakat, tidak sedikit dari mereka meminta jasa notaris untuk melegalisasi atau mengesahkan akta dibawah tangan ini dengan tujuan agar apabila dikemudian hari terdapat persengketaan dapat menambah kekuatan pembuktian terhadap akta dibawah tangan tersebut.

¹⁸ Lihat Pasal 15 Ayat 2 UUJN

¹⁹ Habib Adjie, 2016, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 3

Legalisasi dan waarmeking diatur secara khusus dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dan huruf b UUJN, Pada Pasal 1874 KUHPerdara mengatur tentang legalisasi yang berbunyi:

“Sebagai tulisan-tulisan di bawah tangan di anggap akta-akta yang di tandangani di bawah surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang di buat tanpa peraturan seorang pegawai umum. Dengan penandatanganan sepucuk tulisan di bawah tangan di persamakan suatu cap jempol, di bubuhi dengan suatu pernyataan yang bertanggung dari seorang notaris atau seorang pegawai lain yang di tunjuk oleh undang-undang dimana ternyata bahwa ia mengenal si pembubuh cap jempol atau tersebut di bubuhi di hadapan pegawai umum. Pegawai itu harus membukukan tulisan tersebut dengan undang-undang dapat di tiadakan aturan-aturan lebih lanjut tentang pernyataan dan pembukuan termaksud”.²⁰

Legalisasi merupakan bentuk pengesahan akta dibawah tangan yang mana penandatanganan akta tersebut dilakukan para pihak dihadapan notaris, dan pada saat itu juga notaris akan memberikan kepastian terhadap tanggal terhadap akta tersebut. Sebelumnya dalam melakukan legalisasi notaris diharuskan memastikan siapa saja pihak yang berwenang hadir dan setelah itu menjelaskan serta membacakan akta yang akan dilegalisasi. Para pihak sendiri juga harus mengenal notaris sebelum melakukan penandatanganan. Hal ini mempunyai perbedaan mendasar dengan waarmeking, ketika melakukan waarmeking kepada notaris akta tersebut telah ditandatangani oleh para pihak sebelumnya, diluar sepengetahuan atau dihadapan notaris. Notaris tidak mengetahui kapan akta itu di tandatangani oleh para pihak sebelumnya, ini diluar sepengetahuan notaris. Dalam waarmeking notaris hanya bertugas untuk membuat nomor pendaftarannya

²⁰ Lihat Pasal 1874 KUHPerdara

saja kemudian akan didaftarkan dalam buku khusus yang disediakan oleh notaris, dalam waarmeding tidak ada jaminan mengenai tanda tangan dan tanggal antar pihak. Yang di maksud waarmeding dan legalisasi yaitu :

- a) Legalisasi adalah pengesahan dari surat-surat yang dibuat dibawah tangan dalam mana semua pihak yang membuat surat tersebut datang dihadapan notaris, dan notaris membacakan dan menjelaskan isi surat tersebut untuk selanjutnya surat tersebut di beri tanggal dan di tandatangi oleh para pihak dan akhirnya baru di legalisasi oleh notaris;
- b) Waarmeding adalah pendaftaran dengan membubuhkan cap dan kemudian mendaftarkannya dalam buku pendaftaran yang disediakan untuk itu.²¹

3. Kewajiban Notaris

Pertama-tama notaris harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang untuk memenuhi tugas pekerjaannya. Disamping itu berlaku baginya peraturan yang berkembang di dalam literatur dan peradilan. Salah satu yang terpenting ialah berkaitan dengan kewajiban untuk menyelidiki dengan cermat.²²

²¹ Ida Rosita Suryana, 1999, *Serba-Serbi Jabatan Notaris*, Bandung: Universitas Padjajaran, hlm. 19.

²² Marthalena Pohan, 1985, *Tanggung gugat Advokat, Dokter, dan Notaris*, Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset, hlm. 128

Kewajiban notaris merupakan suatu yang wajib dilakukan oleh notaris, yang apabila dilanggar akan dikenakan sanksi. Kewajiban notaris tercantum dalam Pasal 16 Ayat 1 UUJN, yaitu :

- a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum;
- b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau kutipan Akta berdasarkan Minuta;
- e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang di peroleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain;
- g. menjilid Akta yang di buatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat di muat dalam satu buku, Akta tersebut dapat di jilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. membuat daftar Akta protes terhadap tidak di bayar atau tidak di terimanya surat berharga;
- i. membuat daftar Akta daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
- j. mengirimkan daftar Akta sebagaimana di maksud dalam huruf l atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya di tuliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m. membacakan Akta di hadapan penghadap dengan di hadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan di tandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan

n. menerima magang calon Notaris.²³

4. Larangan Bagi Notaris

Selain kewajiban notaris, notaris juga memiliki larangan dalam menjalankan tugas dan jabatannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Larangan ialah perintah (aturan) yang melarang perbuatan. Tujuan pelarangan adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat (klien).²⁴

Hal-hal larangan Notaris dalam jabatannya tersebut tercantum pada Pasal 17 UUJN:

1. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya.
2. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah.
3. Merangkap sebagai pegawai negeri.
4. Merangkap sebagai pejabat negara.
5. Merangkap sebagai advokat.
6. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta.
7. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris.
8. Menjadi Notaris Pengganti.

Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, lesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

5. Pengertian Akta

Sebagai profesi, Notaris merupakan profesi hukum dan dengan demikian profesi notaris adalah suatu profesi mulia (*Nobile Officium*). Disebut

²³ Lihat Pasal 16 Ayat 1 UUJN

²⁴ Lihat Pasal 17 UUJN

sebagai *Nobile Officium* dikarenakan profesi Notaris sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan. Akta yang dibuat oleh Notaris dapat menjadi dasar hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang. Kekeliruan atas Akta Notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebaniya seseorang atas suatu kewajiban²⁵

S.J. Fachema Andreae mengatakan, kata akta berasal dari bahasa latin "acta". Ini berarti surat atau "geschrijf".²⁶ Menurut ahli hukum A. Pitlo, akta adalah surat yang ditandatangani, digunakan sebagai bukti dan, digunakan oleh orang lain dan surat ini ditulis untuk kepentingan mereka.²⁷

Sedangkan Sudikno Mertokusumo mengatakan akta adalah surat yang ditandatangani yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, dibuatnya sebagai pembuktian²⁸

Beberapa pakar hukum memiliki pandangan terkait pengertian akta serta hal-hal berikut yang wajib diperhatikan agar dapat dikatakan suatu akta yaitu :

- a. Surat tersebut harus ditandatangani, hal ini untuk membedakan akta yang satu dengan akta yang lain atau dari akta yang dibuat oleh orang

²⁵ Abdul Ghofur Anshori, 2013, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta: UII Press, hlm. 25

²⁶ Suharjono, 1995, "*Varia Peradilan Tahun XI Nomor 123*", *Sekilas Tinjauan Akta Menurut Hukum*, hlm. 128

²⁷ *Ibid.*, hlm. 43.

²⁸ Sudikno Mertokusumo, 1981, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 110

lain. Jadi tanda tangan berfungsi untuk memberikan ciri atau mengindividualisir sebuah akta ;

- b. Surat harus memuat peristiwa yang menjadi dasar sesuatu hak atau peristiwa, yaitu pada akta harus berisi suatu keterangan yang dapat menjadi bukti yang diperlukan;
- c. Surat tersebut sengaja dibuat sebagai alat bukti, maksudnya dimana di dalam surat tersebut

6. Jenis-jenis akta

Dalam Pasal 1 angka 7 UUJN dijelaskan bahwa akta notaris adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris, menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang, sehingga ada dua macam akta notaris yaitu akta yang di buat oleh notaris dan akta yang di buat di hadapan notaris. Namun dalam ketentuan KUHPerdara pasal 1867 menentukan bahwa “pembuktian tulisan ditentukan dari tulisan-tulisan otentik dan tulisan-tulisan dibawah tangan.”

Dilihat dari segi bentuknya akta terbagi atas 2 (dua) jenis yakni akta otentik dan akta dibawah tangan, berikut akan dijelaskan secara rinci mengenai akta otentik dan akta dibawah tangan.

a. Akta Otentik

Penjelasan akta otentik tercantum pada pasal 1868 KUHPerdara “suatu akta otentik adalah suatu akta yang memiliki bentuk sesuai yang telah

ditetapkan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dimana akta itu dibuat.”

Di dalam Pasal 1868 KUHPerdara dapat diketahui adanya beberapa unsur akta, antara lain :

- 1) Bahwa akta itu dibuat dan diresmikan (*verleden*) dalam bentuk menurut hukum;
- 2) Bahwa akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum;
- 3) Bahwa akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk membuatnya ditempat dimana akta itu dibuat.²⁹

Adapun syarat yang harus digunakan untuk memenuhi sehingga dapat dikatakan sebagai akta otentik, adalah :

- 1) Bahwa akta otentik pembuatannya dibentuk sesuai aturan undang-undang;
- 2) Akta otentik adalah keharusan membuatnya dihadapan atau oleh pejabat umum (*openbaar ambtenaar*);
- 3) Bahwa pejabatnya harus memiliki kewenangan sebagai maksud dimana akta tersebut dibuat.³⁰

Dalam Pasal 1 angka 7 UUJN menyebutkan bahwa akta notaris merupakan akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut

²⁹ R. Soegondo Notodisoerjo, *Op.cit*, hlm. 42.

³⁰ Tan Thong Kie, 2011, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notariat*, Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, hlm. 10-11.

bentuk dan tata cara yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Akta yang dibuat sedemikian dan yang memuat uraian dari apa yang dilihat dan disaksikan serta dialaminya itu dinamakan akta yang dibuat oleh notaris (sebagai pejabat umum).³¹

Akta yang dibuat dihadapan (*ten overstaan*) notaris maksudnya adalah yang membuat para pihak dan disaksikan oleh pejabat tersebut. Akta ini berisikan suatu cerita dari apa yang terjadi karena perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain kepada notaris dalam menjalankan jabatannya dan untuk keperluan pihak lain itu atau melakukan perbuatan itu dihadapan notaris agar keterangan atau perbuatan itu dikonstantir oleh notaris didalam suatu akta otentik, akta yang sedemikian ini dinamakan akta yang dibuat di hadapan notaris.³²

Akta-akta tersebut dibuat atas dasar permintaan para pihak penghadap, tanpa adanya para pihak penghadap maka notaris juga tidak akan membuat akta tersebut. Dalam akta relaas ini notaris menulis dan mencatat semua hal yang dilihat dan atau didengar sendiri secara langsung oleh notaris yang diberikan oleh para pihak penghadap dan dalam akta pihak ini pernyataan atau keterangan para pihak tersebut oleh notaris di tuangkan kedalam akta notaris. Dalam membuat akta-akta tersebut notaris berwenang untuk memberikan penyuluhan seperti yang tertuang dalam Pasal 15 Ayat 2

³¹ G.H.S. Lumben Tobing, 1980, *Pengaturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga, hlm. 51.

³² *Ibid*, hlm. 51.

huruf f UUJN maupun nasehat hukum bagi pihak bersangkutan. Jika nasehat telah diterima dan disetujui pihak-pihak tersebut setelah itu baru dituangkan kedalam akta, sehingga nasehat tersebut dianggap sebagai pernyataan maupun keterangan dari para pihak sendiri. Mengenai bentuk akta notaris yang dibuat oleh atau dihadapan notaris wajib disesuaikan dengan ketentuan Pasal 38 UUJN dan Pasal 39 Sampai 50 UUJN mengenai tata cara (prosedur).³³

b. Akta Dibawah Tangan

Akta dibawah tangan yaitu akta yang dibuat oleh pihak sebagai alat bukti serta tidak melibatkan seorang pejabat. Dapat dikatakan akta tersebut dibuat untuk kepentingan pihak masing-masing. Sehingga akta dibawah tangan ialah surat yang dibuat oleh pihak serta ditanda-tangani bertujuan sebagai alat bukti atau pembuktian. Akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dan sempurna jika telah diakui oleh pihak-pihak terkait serta didukung dengan alat bukti lainnya.³⁴

Suatu akta dibawah tangan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna atau dapat dipersamakan sebagai akta otentik atau resmi jika pihak yang bertanda-tangan dalam surat atau akta itu harus mengakui serta tidak membantah mengenai tanda-tangannya, isi dan hal-hal yang tertuang di

³³ Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia (Tasir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Bandung: PT. Refika Aditama, hlm. 45-46.

³⁴ Ahdiana Yuni Lestari & Endang Heriyani, 2009, *Dasar-Dasar Pembuatan Kontrak dan Aqad*, Yogyakarta: moco media, hlm. 26-27.

dalam surat atau akta tersebut.³⁵ Pasal 1875 KUHPerdara mengatur mengenai:

“suatu tulisan dibawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai atau yang dengan cara menurut undang-undang dianggap sebagai diakui, memberikan terhadap orang-orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak dari mereka, bukti yang sempurna seperti suatu akta autentik dan demikian pula berlakulah ketentuan pasal 1871 untuk tulisan itu, yang dalam ayat (2) berbunyi : jika apa yang termuat di situ sebagai suatu penuturan belaka tidak ada hubungannya langsung dengan pokok isi akta maka itu hanya dapat berguna sebagai permulaan pembuktiaan dengan tulisan”.

Akta dibawah tangan memiliki kekuatan pembuktian dengan terpenuhinya syarat formil dan materil yaitu meliputi:

- 1) Memiliki bentuk partai atau dibuat secara sepihak minimal 2 (dua) pihak, tidak melibatkan pejabat terkait;
- 2) Pihak-pihak menandatangani surat tersebut;
- 3) Mengakui mengenai tanda-tangan dan isinya.³⁶

³⁵ R. Soeroso, 2011, *Perjanjian Di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*, Cetakan II, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.8.

³⁶ M. Yahya Harahap, 2006, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, penyitaan, pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 546.

Lebih lanjut M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa akta dibawah tangan yang sudah memenuhi syarat formil dan materiil selain memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, juga mempunyai minimal pembuktian “mampu berdiri sendiri tanpa bantuan alat bukti lain dan dengan demikian pada dirinya sendiri terpenuhi batas minimal pembuktian”. Terhadap akta dibawah tangan terdapat dua faktor yang mengubah dan mengurangi nilai minimal kekuatan pembuktian yang apabila terhadapnya diajukan bukti lawan atau isi dan tanda tangan diingkari atau tidak diakui pihak lawan.³⁷

Berikut perbedaan antara akta otentik dan akta dibawah tangan, ialah:

- a. Akta otentik memiliki kepastian tanggal sebagaimana akta yang dibuat notaris. Sedangkan akta dibawah tangan itu sebaliknya atau tanggalnya tidak selalu demikian;
- b. Grosse akta otentik dalam keadaan tertentu memiliki kekuatan yang eksekutorial dipersamakan putusan pengadilan sedangkan akta dibawah tangan tidak memiliki kekuatan yang eksekutorial;
- c. Potensi kehilangan lebih besar akta dibawah tangan dibandingkan akta otentik.³⁸

Dari beberapa penjelasan perbedaan diatas. Juga terdapat perbedaan keduanya jika ditinjau dari kekuatan pembuktian. Dibawah ini ada 3 (tiga)

³⁷ *Ibid*, hlm. 547.

³⁸ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm. 54

kekuatan pembuktian dari akta otentik yang tidak dipunyai akta dibawah tangan, yakni:

a. Pembuktian Lahiriah (*Uitwendige Bewijskracht*).

Adalah akta itu sendiri dalam membuktikan keabsahaannya sebagai akta otentik serta sesuai dengan aturan hukum yang telah ditetapkan mengenai syarat akta otentik sehingga akta tersebut berlaku sebagai akta otentik sampai terbukti sebaliknya.

b. Pembuktian Formal (*Formale Bewijskracht*).

Adalah akta notaris harus memberi kepastian bahwa suatu kejadian dan fakta didalam akta benar dilakukan oleh notaris atau telah diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dalam pembuatan akta.

c. Pembuktian Materiil (*Materiele Bewijskracht*).

Adalah apa yang tercantum dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum kecuali ada pembuktian sebaliknya.³⁹

Akta otentik memiliki pembuktian formal (*formele bewijskracht*) karena membuktikan fakta atau keberanan terkait yang disaksikan terdiri dari apa yang dilihat sendiri, didengarkan serta dilakukan oleh notaris dalam

³⁹ *Ibid*, hlm. 59

menjalankan tugas sebagai pejabat publik. Lalu, akta dibawah tangan hanya memiliki kekuatan pembuktian terdiri dari kenyataan mengenai keterangan yang disampaikan jika penandatangannya diakui sebagai tanda-tangannya maka kekuatan pembuktian formalnya menjamin kebenaran kepastian

tanggal akta, kebenaran tanda-tangan, identitas pihak atau orang yang hadir (*comparaten*) serta tempat akta itu dibuatnya. Sedangkan kekuatan pembuktian material (*materiele bewijkracht*) yaitu menyangkut pengakuan dari para pihak terkait kebenaran yang ada didalam akta itu

Ada 2 (dua) golongan akta yang dibuat oleh notaris, yakni:

- a. Akta yang dibuat oleh (*door*) notaris atau pejabat atau relaas (*ambtelijke akten*) ialah akta yang diuraikan secara otentik terkait suatu perbuatan yang dilakukan atau keadaan yang diketahuinya seperti yang disaksikan, dilihat dan dialami sendiri oleh notaris dalam melaksanakan tugasnya. Misalnya akta relaas yaitu berita acara undian berhadiah, berita acara RUPS dan lain-lain
- b. Akta yang dibuat dihadapan (*tenoverstaan*) notaris atau akta partij (*partij akten*) ialah akta yang dibuat oleh notaris didasarkan pada keterangan yang disampaikan oleh pihak-pihak kepada notaris dalam melaksanakan tugasnya yang mana keterangan tersebut lalu dikonstartir ke dalam suatu akta otentik, misalnya akta partij yaitu hibah, jual beli, pinjam-meminjam dan lain-lain.

B. Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang

Istilah pencucian uang telah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat. Pada saat itu kejahatan ini dilakukan oleh organisasi kejahatan "mafia" melalui pembelian perusahaan-perusahaan pencucian pakaian (*laundry*) yang kemudian digunakan oleh organisasi tersebut sebagai tempat pemutihan uang yang dihasilkan dari bisnis ilegal seperti perjudian, pelacuran, dan perdagangan minuman keras.⁴⁰ Lahirnya rezim hukum internasional anti pencucian uang ditandai dengan dikeluarkannya *The United Nation Convention Against Illicit Traffic In Narcotics, Drugs and Psychotropic Substances Of 1988* (Konvensi Wina 1988) yang dipandang sebagai tonggak sejarah dan titik puncak dari perhatian masyarakat internasional terhadap pencucian uang.⁴¹ Tujuan rezim internasional adalah mengatur dan mengawasi transaksi tertentu dan kegiatannya dengan mengadakan prosedur internasional hukum dan kelembagaan dan rezim ini mempunyai sub rezim yang bertugas mengatur arus perputaran dana internasional, termasuk diantaranya ketentuan anti pencucian uang.⁴²

⁴⁰ Yunus Husein, 2007, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, Bandung: Books Terrace and Library, hlm. 4.

⁴¹ Yunus Husein, 2005, *Negeri Sang Pencuci Uang*, Jakarta: Pustaka Juanda Tigalima, hlm. 13.

⁴² Yenti Ganarsih, 2003, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 137.

Di Indonesia, rezim anti pencucian uang yang selama ini telah berjalan berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, telah disempurnakan pengaturannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU). Rezim ini dibangun dengan dilatarbelakangi oleh semakin maraknya kejahatan pencucian uang yang melibatkan dan menghasilkan harta kekayaan yang sangat besar jumlahnya. Salah satu modus yang digunakan adalah dengan mengintegrasikan harta kekayaan dari hasil kejahatan asal ke dalam sistem keuangan, dengan kepentingan mengaburkan asal-usul harta tersebut sehingga akhirnya dapat dikeluarkan secara sah.⁴³

UU PPTPPU memberikan definisi mengenai pencucian uang berdasarkan Pasal 1 angka 1 yang berbunyi sebagai berikut: Segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 2 UU TPPU, diatur mengenai jenis-jenis tindak pidana yang hasil dari tindakan tersebut merupakan harta kekayaan sebagaimana yang dimaksud dalam UU PPTPPU. Hal ini merupakan suatu keunikan tersendiri dari UU PPTPPU, karena tindak pidana ini terkait dengan tindak pidana lainnya yang disebut sebagai *predicate offences*. Tindak

⁴³ *Ibid.*

pidana asal (*predicate crimes*) merupakan sumber terciptanya Harta Kekayaan yang menjadi obyek Pencucian Uang. Tindak Pidana tersebut adalah: korupsi; penyuapan; narkoba; psikotropika; penyelundupan tenaga kerja; penyelundupan migran; di bidang perbankan; di bidang Pasar Modal; di bidang perasuransian; kepabeanan; cukai; perdagangan orang; perdagangan senjata gelap; terorisme; penculikan; pencurian; penggelapan; penipuan; pemalsuan uang; perjudian; prostitusi; di bidang perpajakan; di bidang kehutanan; di bidang lingkungan hidup; di bidang kelautan dan perikanan; atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ini, maka dalam menentukan hasil tindak pidana, undang-undang tersebut menganut asas kriminalitas ganda (*double criminality*). Selanjutnya diatur bahwa Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana terorisme.⁴⁴

Cakupan pengaturan sanksi pidana dalam UU PPTPPU meliputi tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh orang perseorangan,

⁴⁴ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2010, *Modul 2: Penegakan Hukum dan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme di Indonesia*, Jakarta: PPATK, hlm. 4-5.

tindak pidana pencucian uang bagi korporasi, dan tindak pidana yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Untuk memudahkan dalam pemahaman rumusan PPTPPU sebagaimana diatur dalam Pasal 3, 4, dan 5, dalam bahasan berikut PPTPPU dapat dikelompokkan dalam 2 (dua) klasifikasi, yaitu PPTPPU aktif dan PPTPPU pasif. Secara garis besar, dasar pembedaan klasifikasi tersebut, penekanannya pada:⁴⁵

1. PPTPPU aktif sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 3 dan 4 UU PPTPPU, lebih menekankan pada pengenaan sanksi pidana bagi:
 - a. pelaku pencucian uang sekaligus pelaku tindak pidana asal; dan
 - b. pelaku pencucian uang, yang mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan berasal dari hasil tindak pidana.
2. PPTPPU pasif sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 5 UU PPTPPU lebih menekankan pada pengenaan sanksi pidana bagi:
 - a. pelaku yang menikmati manfaat dari hasil kejahatan; dan
 - b. pelaku yang berpartisipasi menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.

Beberapa pengaturan mengenai tindak pidana pencucian uang di Indonesia yang juga berkaitan dengan peran profesi notaris diantaranya ialah:

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

⁴⁵ *Ibid.*

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pencucian Uang;
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris;
4. Peraturan Kepala Pusat PPATK Nomor: Per-09/1.02.2/PPATK/09/12 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai bagi Penyedia Jasa Keuangan;
5. Peraturan Kepala Pusat PPATK Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Profesi; dan
6. Peraturan Kepala Pusat PPATK Nomor: Per-14/1.02/PPATK/11/14 tentang Pengenaan Sanksi Administratif atas Pelanggaran Kewajiban Pelaporan

C. Tinjauan Umum Pengampunan Pajak

1. Pengertian Pengampunan Pajak

Secara etimologis, istilah pengampunan pajak berasal dari kata “*tax amnesty*”. Kata *amnesty* berasal dari bahasa Yunani “*amnestia*” yang dapat diartikan, melupakan atau suatu tindakan melupakan.⁴⁶ Dilihat secara historis amnesti merupakan peninggalan dari masa kerajaan yang berupa

⁴⁶ Zainal Muttaqin, 2013, *Tax Amnesty di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hlm.28

pengampunan yang diberikan oleh raja yang memiliki kekuasaan absolut untuk menghukum maupun mengurangi hukuman sebagai bentuk kemurahan hati raja. Sesuai dengan perkembangan jaman, pemberian amnesti lebih ditujukan pada suatu keadaan tertentu yang kegunaannya ditujukan untuk mengatasi perbuatan atas berbagai pelanggaran tingkat kriminalitas. Dalam *Black Law Dictionary*, menyatakan konsep pengampunan pajak tidak sebatas untuk membatasi penghapusan tanggung jawab pidana, termasuk juga penghapusan tanggung jawab perdata, sebagaimana dinyatakan "*Sovereign act of oblivion for past act, granted by a government to all persons (or certain persons) who have guilty of crime or delict, generally political offenses, and often conditional upon their return to obedience and duty within prescribed time*".

Menurut terjemahan umumnya menyatakan bahwa ;

Tindakan berdaulat untuk melupakan tindakan di masa lalu, yang diberikan oleh pemerintah untuk semua orang (atau orang tertentu) yang bersalah karena kejahatan atau delik, yang pada umumnya sebagai pelanggaran politik, dan seringkali bersyarat atas kembalinya mereka untuk taat dan melakukan kewajiban dalam waktu yang ditentukan

Sedangkan menurut sawyer berpendapat bahwa pengampunan pajak merupakan "*a tax amnesty generally involves providing previously noncompliant taxpayers with the opportunity to pay back-taxes on undisclosed income, without fear of penalties or prosecution*".⁴⁷

⁴⁷ Andrian Sawyer, 2016, *Targeting Amnesties at Ingrained Evasion – a New Zealand Initiative Warranting Wider Consideration?*, Journal, Taxation and Business Law,

yang menurut terjemahan umumnya mengemukakan bahwa:

“Pengampunan pajak umumnya melibatkan penyediaan pembayar pajak sebelumnya yang tidak taat dengan kesempatan untuk membayar kembali pajak-pajak yang tidak dilaporkan tanpa rasa takut akan sanksi atau tuntutan.”

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Pengampunan Pajak, yang dimaksud dengan Pengampunan Pajak atau *Tax Amnesty* adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam undang-undang.⁴⁸

2. Subjek dan Objek Pengampunan Pajak

Bagi wajib pajak memiliki hal dalam memperoleh pengampunan pajak sesuai Undang-undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, wajib pajak merupakan orang perorangan atau badan, tergolong pembayar pajak, potongan pajak atau pengutan pajak, yang memiliki kewajiban dan haknya berdasarkan aturan perundang-undangan mengenai pajak

Pada Pasal 3 UU Pengampunan Pajak dijelaskan bahwa Subjek dan Objek Pengampunan Pajak ialah :

- 1) Setiap Wajib Pajak berhak mendapatkan Pengampunan Pajak

Department of Accountancy, Finance and Information Systems-University of Canterbury, <http://www.austlii.edu.au/>, diakses pada tanggal 28 Juni 2019, Pukul 10.45 WITA

⁴⁸ Lihat Pasal 1 ayat 1 UU Pengampunan Pajak

- 2) Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Diberikan kepada Wajib Pajak melalui pengungkapan Harta yang dimilikinya dalam Surat Pernyataan.
- 3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yaitu Wajib Pajak yang sedang :
 - a. Dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan;
 - b. Dalam proses peradilan; atau
 - c. Menjalani hukuman pidana, atas Tindak Pidana di Bidang Perpajakan
- 4) Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi pengampunan atas kewajiban perpajakan sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir, yang belum sepenuhnya diselesaikan oleh Wajib Pajak.
- 5) Kewajiban Perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 terdiri atas kewajiban :
 - a. Pajak Penghasilan; dan
 - b. Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah⁴⁹

a. Subjek Pengampunan Pajak

Kriteria Wajib Pajak yang berhak memperoleh Pengampunan Pajak yaitu Wajib Pajak yang memiliki kewajiban dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan. Menurut Undang-undang tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Surat Pemberitahuan (SPT) adalah laporan pajak yang disampaikan kepada pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jendral Pajak. Maka dari itu, Wajib Pajak yang statusnya bendahara serta joint operation bukan termasuk kriteria pihak yang biasa memperoleh Pengampunan Pajak. Adapun Kriteria Wajib Pajak yang biasa memperoleh Pengampunan Pajak yaitu:

- 1) Wajib Pajak Orang Perorangan

⁴⁹ Lihat Pasal 3 UU Pengampunan Pajak

- 2) Wajib Pajak Badan
- 3) Wajib Pajak bidang UMKM
- 4) Badan atau Orang Perorangan yang belum menjadi subyek pajak

Apabila ada wajib pajak ingin ikut serta dalam pengampunan pajak namun tidak memiliki NPWP, maka ia wajib lebih dulu mendaftarkan dirinya guna mendapatkan NPWP dari Kantor Dirjen Pajak sesuai dengan wilayah kedudukan atau tempat tinggal wajib pajak masing-masing.⁵⁰

Pada Pasal 3 Ayat 3 UU Pengampunan Pajak, dijelaskan kriteria wajib pajak yang tidak berhak memperoleh pengampunan pajak atau yang dikecualikan antar lain:

- a. dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan;
- b. dalam proses peradilan; atau
- c. menjalani hukuman pidana, atas Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.⁵¹

Perihal diatas sah dengan didasari penindakan hukum atas perbuatan pidana dibidang perpajakan. Penindakan terkait penegakan hukumnya dapat dikatakan memenuhi syarat untuk menyatakan bahwa wajib pajak telah melakukan pelanggaran aturan pajak, sehingga belum terpenuhi syarat dalam memperoleh pengampunan pajak

Dalam aturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/201675 terkait subjek dalam pengampunan pajak dijelaskan kembali. Bahwa dalam

⁵⁰ Nufransa Wira Sakti dan Asrul Hidayat, 2016, *Tax Amnesty itu Mudah*, Jakarta : Visimedia Pustaka, hlm.11.

⁵¹ Lihat Pasal 3 Ayat 3 UU Pengampunan Pajak

aturan tersebut Pasal 1 menjelaskan kriteria wajib pajak dapat atau tidak dalam menggunakan hak untuk ikut serta program pengampunan pajak.

- 1) Orang perorangan misal, pensiunan, nelayan, petani, tenaga kerja indonesia maupun subjek pajak atas warisan yang belum terbagi, dimana nilai penghasilannya di tahun pajak terakhir tersebut dibawah nilai penghasilan tidak kena pajak
- 2) Warga Negara Indonesia yang tidak tinggal di Indonesia telah melebihi 183 hari selama jangka waktu setahun dan tidak memiliki penghasilan dari Indonesia.

b. Objek Pengampunan Pajak

Objek dari pengampunan pajak yaitu pengampunan mengenai kewajiban perpajakan wajib pajak yang belum atau sepenuhnya belum terselesaikan dimulai dari 1 januari 2015 hingga 31 desember 2015 atau hingga akhir tahun pajak berakhir. Yang dimaksud dengan kewajiban perpajakan ialah kewajiban atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh) serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Permohonan pengampunan pajak dapat dilakukan dengan membawa Surat Pernyataan Harta pada Kantor Pelayanan Pajak yang terdaftar atau tempat lain yang telah ditentukan oleh Menteri Keuangan.

Adapun dalam pengampunan pajak mengenai nilai harta yang diungkap pada Surat Pernyataan terdiri atas:

- a. Nilai harta sudah dilaporkan pada SPT PPh terakhir serta
- b. Nilai harta tambahan belum atau belum sepenuhnya dilaporkan pada SPT PPh terakhir.⁵²

Walaupun nilai harta tambahan belum atau belum sepenuhnya dilaporkan pada SPT PPh terakhir yang merupakan objek pengampunan pajak, wajib membayar uang tebusan. Dalam aturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2016 menyatakan harta warisan dan/atau hibah yang diperoleh dari keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat belum atau belum sepenuhnya dilaporkan pada SPT PPh tahunan ialah merupakan objek dari pengampunan pajak. Namun, dalam aturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2016 juga diberi batasan mengenai harta tersebut bukan merupakan objek dari pengampunan pajak apabila:

- 1) Harta warisan yang bukan objek dari pengampunan pajak jika:
 - a. Diperoleh untuk ahli waris atau keturunan yang tidak mempunyai penghasilan tidak kena pajak (PTKP); atau
 - b. Telah dilaporkan pada SPT Tahun Pajak Penghasilan pewaris.
- 2) Harta hibah yang bukan objek dari pengampunan pajak jika:
 - a. Diperoleh untuk orang pribadi sebagai penerima hibah yang tidak mempunyai penghasilan tidak kena pajak (PTKP); atau
 - b. Telah dilaporkan pada SPT Tahun Pajak Penghasilan pemberi hibah.⁵³

⁵² Suharno, 2016, *Panduan Praktis Amnesti Pajak Indonesia*, Jakarta: Kompas, hlm.9

3. Tujuan dan Fasilitas Pengampunan Pajak

a. Tujuan Pengampunan Pajak

Pasal 2 Ayat 2 UU Pengampunan Pajak, bahwa Pengampunan Pajak memiliki tujuan yaitu:

- a. Mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi.
- b. Mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi; dan
- c. Meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.⁵⁴

Selain hal diatas, pengampunan pajak juga sebagai bagian dalam kebijakan fiskal oleh negara yang memiliki tujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dalam waktu singkat.⁵⁵ Banyaknya wajib pajak yang belum membayar pajak sebagaimana ditentukan oleh peraturan perpajakan melatarbelakangi lahirnya pengampunan pajak. Dari sisi sesama wajib pajak kondisi ini berdampak kepada antar sesama wajib pajak seperti adanya ketidakadilan dan kecemburuan, disebabkan wajib pajak itu membayar pajak lebih tinggi daripada wajib pajak lainnya yang memiliki pendapatan atau kekayaan yang sama.⁵⁶

⁵³ *Ibid.*, hlm.14-15

⁵⁴ Lihat Pasal 2 ayat 2 UU Pengampunan Pajak

⁵⁵ James Alm, 1998, *Tax Policy: The Introduction of Russian Tax Amnesty*, Georgia State University, International Studies Program, Working Paper, October, hlm.1

⁵⁶ Zainal Mutaqqin, *Op. Cit*, hlm.31

Bertambahnya jumlah pendapatan negara dalam waktu singkat indikatornya ialah terletak pada tiap pengampunan pajak yang dilaksanakan, dimana warga kita antusias mengikuti program tersebut tanpa ada rasa kecemasan atau kekhawatiran dikenai hukuman atau disusut terhadap pendapatan yang di perolehnya dulu. Setiap wajib pajak yang belum atau tidak patuh dapat secara tenang dalam membayar pajaknya, terlepas dari rasa takut dikarenakan kesalahan yang diperbuat telah diampuni pemerintah. Sebagaimana di Irlandia, penerimaan yang diperoleh negara limabelas kali lebih besar dari perkiraan perolehan pengampunan.⁵⁷ Pemberian amnesti dilakukan dengan dasar bahwa akan menumbuhkan sikap ketaatan membayar pajak, dengan semakin meningkatnya wajib pajak yang mengikuti program tersebut setiap tahun hal itu tentu meningkatkan jumlah yang dibayarkan pajak ke negara.

Menurut Zainal Mutaqqin ada beberapa hal pokok yang terkait dengan amnesty :

- a. Hanya presiden sebagai kepala negara atau simbol kenegaraan yang memiliki kewenangan khusus dalam pemberian amnesti. Tidak satupun pejabat negara yang mempunyai kewenangan tersebut.
- b. Tiap amnesti yang diberikan memiliki implikasi hukum tersendiri, seperti tidak adanya kesalahan atau kejahatan yang dilakukan

⁵⁷ James Alm, *Op.Cit*, hlm.6

pelaku, jadi pelaku bebas dari hukuman baik itu administrasi atau pidana.

- c. Amnesti yang dijatuhkan mestinya mempunyai dasar hukum berupa undang-undang memperhatikan selain sanksi dihapus menurut undang-undang, juga memperkuat dasar hukum, karena telah memperoleh persetujuan oleh anggota legislatif. Tidak bertambahnya pendapatan negara disebabkan pengampunan pajak.
- d. Pemberian amnesti tidak tiap waktu melainkan dilakukan dengan waktu tertentu.⁵⁸

Didasarkan atas dasar yang melatarbelakangi pengampunan pajak diberikan karena ada beberapa sumber pajak yang lolos dalam pajak yang dikenakan, pengampunan pajak akan menunjang repatriasi modal yang disimpan di negara-negara lain, keuntungan atau penghasilannya tidak dapat dikenai pajak di negara investor berasal. Dengan kembalinya modal ke negara asal tersebut, maka akan berdampak positif pada bertambahnya jumlah investasi yang dilakukan oleh negara pemberi pengampunan. Oleh sebab itu disatu sisi sebagai sumber penerimaan negara di sisi lain menjadi *tools* dalam menumbuhkan perekonomian negara serta sebagai sumber modal untuk investasi .⁵⁹

⁵⁸ Zainal Mutaqqin, *Op.Cit*, hlm.30

⁵⁹ *Ibid.*, hlm.33

Walaupun pengampunan pajak tidak dapat menjadi ide agar kita keluar dari kesusahan anggaran, namun dengan perancangan yang matang dan pelaksanaan yang konsisten dengan aparaturnegara yang tegas serta bersih sehingga dalam waktu yang lama bahwa pengampunan pajak akan memberikan dampak pada bertambahnya jumlah investasi. Pengampunan pajak memiliki pengaruh baik yaitu bertambahnya penerimaan negara dibidang perpajakan serta tidak akan menjadi permasalahan baru terhadap masyarakat, karena dasar dari pengampunan pajak, anggapan adalah pengambilan hak dari suatu negara atas tidak atau belum dilakukan pembayaran oleh wajib pajak dalam membayar ketentuan uang tebusan agar bebas dari sanksi apapun.

Pelepasan hak negara untuk memungut pajak dalam pengampunan pajak adalah pengorbanan besar bagi negara karena dana yang masuk ke kas negara itu tidak ada. Mengingat kebijakan ini cenderung melemahkan kesadaran atau kepatuhan masyarakat terhadap undang-undang perpajakan, bahkan kebijakan ini akan menjadi pertanyaan mengenai pengaruh perpajakan di waktu yang akan datang. Imbalan atas kerugian negara akan diterima manfaatnya setelah pengampunan dalam pengampunan pajak di waktu yang datang. Pengampunan pajak akan mendorong wajib pajak untuk membayar dengan jujur untuk meningkatkan penerimaan negara dalam jangka waktu yang panjang.

b. Fasilitas Pengampunan Pajak

1. Pengampunan pajak atas PPh, PPN/PPnBM

Berdasarkan Pasal 11 Ayat 5 UU Pengampunan pajak, adapun fasilitas pengampunan pajak yang diperoleh oleh wajib pajak atas surat keterangan dapat berupa .⁶⁰

- a. Penghapusan pajak terutang yang belum diterbitkan ketetapan pajak, tidak dikenal sanksi administrasi perpajakan, dan tidak dikenai sanksi pidana di bidang perpajakan dalam masa pajak, bagian tahun pajak, dan tahun pajak, sampai dengan akhir tahun pajak terakhir.
- b. Penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga, atau denda, untuk kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian tahun pajak, dan tahun pajak, sampai dengan akhir tahun pajak terakhir;
- c. Tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, atas kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian tahun pajak, dan tahun pajak, sampai dengan akhir tahun pajak terakhir; dan
- d. Penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, dalam hal wajib pajak sedang dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan atas kewajiban perpajakan, sampai dengan akhir tahun pajak terakhir, yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan pajak penghasilan dan PPN/PPnBM. Kemudian terkait dengan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dilakukan oleh pejabat penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atas perintah kepala unit penyidikan.⁶¹

2. Pembebasan dari pengenaan PPh berupa pengalihan tanah dan/atau bangunan

Dalam hal apabila wajib pajak sudah mendapatkan surat keterangan serta membayar sejumlah uang tebusan dari harta tidak bergerak seperti

⁶⁰ Lihat Pasal 11 Ayat 5 UU Pengampunan Pajak

⁶¹ Suharno, *Op.Cit*, hlm. 53

tanah dan/atau bangunan yang masih atas nama pemilik sebelumnya maka wajib dilakukan baliknama atau pengalihan hak ke pemilik sebenarnya. Dari pengalihan itu sehingga bebas dari pengenaan PPh dalam hal:

- a. Melakukan permohonan berupa pengalihan hak; atau
- b. Menandatangani surat pernyataan dihadapan notaris yang dilakukan dua belah pihak yang mana isi surat tersebut dinyatakan bahwa harta yang tidak bergerak seperti tanah dan/atau bangunan yang belum dilakukan pengalihan atas nama wajib pajak ialah benar pemilik yang menyampaikan surat pernyataan, jika harta tersebut belum dilakukan permohonan pengalihan hak maka diberi waktu selambat-lambatnya hingga pada tanggal 31 Desember 2017.

Kategori yang bisa dibaliknama dan bebas atas pengenaan PPh yakni harta tambahan berupa tanah dan/atau bangunan yang dimiliki oleh wajib pajak yang didapatkan sebelum akhir tahun pajak

Pengalihan hak seperti tanah dan/atau bangunan yang telah mendapatkan surat keterangan bebas atas PPh dan fasilitas pengampunan pajak maka dibebaskan dari PPh terhutang. Sebelum melakukan pengalihan hak, wajib pajak yang sudah memiliki surat keterangan dapat mengajukan dengan permohonan surat keterangan bebas pajak ke KPP dimana wajib pajak tersebut terdaftar dan melengkapi lampiran sebagai berikut:

- a. Salinan atau fotocopy surat keterangan

- b. Salinan atau fotocopy SPT PBB terhutang yang tahun terakhir dari harta yang dibaliknama;
- c. Salinan atau fotocopy akta jual beli atau hibah dari harta yang dibaliknama; dan
- d. Surat pernyataan kepemilikan harta yang dibaliknama yang sudah dilegalisasi oleh notaris.⁶²

3. Pembebasan dari pengenaan PPh berupa pengalihan saham

Untuk mendapatkan pembebasan PPh dari denda atas pengalihan saham maka harus dilakukan baliknama kepada pemilik sahamnya atau wajib pajak yang mempunyai surat keterangan dan sudah bayar sejumlah uang tebusan. Sebaliknya untuk yang belum baliknama masih terdapat kesempatan selambat-lambatnya pada 31 Desember 2017 atau hingga waktu yang sudah ditentukan.

Harta saham yang dibebaskan dari pengenaan pajak penghasilan serta dapat dibaliknamakan dikategorikan sebagai harta tambahan. Harta tambahan tersebut yang dimiliki atau diperoleh wajib pajak dan belum pernah dilaporkan sampai dengan akhir tahun pajak dan belum dilaporkan dalam SPT PPh terakhir. Selain hal diatas, ada pula pembebasan pengenaan pajak terutang yakni dengan melakukan pengajuan permohonan surat keterangan

⁶² *Ibid.*, hlm.55

bebas pajak penghasilan atas pengalihan hak harta yang berupa saham yang telah diberikan fasilitas pengampunan pajak.⁶³

Dalam mendapatkan surat keterangan bebas PPh kepada wajib pajak, diperlukan terlebih dahulu pembuatan surat permohonan keterangan bebas pajak ke KPP dengan lampiran sebagai berikut:

- a. Salinan atau fotocopy surat keterangan
- b. Salinan atau fotocopy akta pendirian serta akta perubahan saham suatu perusahaan yang sudah beralih
- c. Surat pernyataan kepemilikan harta yang ada legalisasi notarisnya.

Isi dari surat keterangan bebas pajak adalah pembebasan atas PPh terhutang oleh pihak yang melakukan pengalihan harta seperti saham serta sah atau dapat digunakan selama waktu yang diberikan yaitu selambat-lambatnya hingga pada tanggal 31 Desember 2017

Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat keterangan bebas pajak penghasilan atas surat permohonan keterangan bebas pajak penghasilan, dalam jangka waktu paling lama 5 hari kerja terhitung sejak surat permohonan tersebut diterima lengkap. Penerbitan surat tersebut merupakan pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah, bangunan atau pengalihan saham yang telah diberikan fasilitas pengampunan pajak.

⁶³ *Ibid.*, hlm.56

Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan Direktur Jenderal Pajak tidak menerbitkan surat keterangan bebas pajak penghasilan, maka permohonan sebagaimana surat keterangan bebas pajak penghasilan tersebut, dianggap dikabulkan dan dan Direktur Jenderal Pajak harus menerbitkan surat keterangan bebas pajak penghasilan paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak berakhirnya jangka waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan surat keterangan bebas pajak penghasilan diterima lengkap.

Apabila sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 wajib pajak tidak mengalihkan hak atas harta berupa tanah dan/atau bangunan atau saham, atas pengalihan hak yang dilakukan dikenai pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak penghasilan.

4. Tarif Uang Tebusan Pengampunan Pajak

Dalam Pasal 4 UU Pengampunan Pajak mengenai perhitungan uang tebusan yang wajib disetor kedalam penerimaan atau kas ke negara mengatur :

- 1) Didalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka paling singkat 3 (tiga) tahun terhitung sejak dialihkan, adalah sebesar:
 - a. 2% (dua persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan per tama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku;
 - b. 3% (tiga persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku;

- c. 5% (lima persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.
- 2) Tarif Uang Tebusan atas Harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak dialihkan ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebesar:
 - a. 4% (empat persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku;
 - b. 6% (enam persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan keempat terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016; dan
 - c. 10% (sepuluh persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.
 - 3) Tarif Uang Tebusan bagi Wajib Pajak yang peredaran usahanya sampai dengan Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada Tahun Pajak Terakhir adalah sebesar:
 - a. 0,5% (nol koma lima persen) bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan nilai Harta sampai dengan Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam Surat Pernyataan; atau
 - b. 2% (dua persen) bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan nilai Harta lebih dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam Surat Pernyataan,

Untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.⁶⁴

Selanjutnya aturan terkait wajib pajak yang edaran usahanya mencapai Rp.4.800.000.000,00, adalah wajib pajak yang:

1. Mempunyai edaran usaha yang berasal dari penghasilan atas usaha kegiatan
2. Tidak terima penghasilan berasal dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan atau kerja lepas

⁶⁴ Lihat Pasal 4 UU Pengampunan Pajak

Maksud pekerjaan lepas atau bebas tersebut yaitu suatu pekerjaan yang dilakukan orang perorangan yang memiliki keahlian tersendiri sebagai usaha guna memperoleh penghasilan yang tidak berhubungan dengan kerja yaitu: Akuntan, Arsitek, Notaris, Dokter atau Pengacara. Edaran usaha tersebut disesuaikan dengan kriteria antara lain:

1. Surat Pernyataan terkait jumlah edaran usaha yang isinya pernyataan edaran usaha wajib pajak dimulai bulan Januari hingga Desember tahun pajak 2015, untuk wajib pajak yang tidak mempunyai kewajiban dalam melaporkan SPT Pajak Penghasilan
2. SPT akhir Pajak Penghasilan untuk wajib pajak yang mempunyai kewajiban untuk memberitahukan SPT Pajak Penghasilan.⁶⁵

Acuan dalam pengenaan uang tebusan dapat dihitung sesuai dengan nilai harta bersih yang belum atau belum semua dilakukan pelaporan SPT Pajak Penghasilan akhir. Disamping itu nilai harta bersih yaitu harta berupa tambahan yang tidak pernah dilakukan pelaporan ke dalam SPT Pajak Penghasilan Terakhir dikurang dengan hutang yang berhubungan perolehan harta tambahan tersebut. Lalu jumlah uang tebusan dihitung caranya dikalikan tarif berdasarkan yang tebusan.

⁶⁵ Indra mahardika, 2017, *perpajakan edisi tax amnesty*, Yogyakarta: Quadrant, hlm.132

D. Asas-Asas Hukum

1. Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*

Asas *lex specialis derogat legi generali* bermakna undang-undang (norma/aturan hukum) yang khusus meniadakan keberlakuan undang-undang (norma/ aturan hukum) yang umum. Prinsip pengutamaan bagi aturan hukum yang khusus sebagaimana terkandung dalam asas ini sudah dikenal dan dipraktikkan sejak dulu, jauh sebelum terbentuknya negara hukum modern seperti yang ada pada saat ini.⁶⁶

Menurut Bagir Manan, bahwa ada beberapa hal yang dapat dijadikan pedoman dalam menerapkan asas *lex specialis derogat legi generali*⁶⁷, yaitu sebagai berikut:

1. ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut;
2. ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan *lex generalis* (misalnya, undang-undang dengan undang-undang); dan
3. ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*, misalnya: Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUH Dagang) merupakan *lex specialis* dari Kitab

⁶⁶ Nurfaqih Irfani, 2020, *Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 16, No. 3, hlm. 313

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 314.

Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) karena berada dalam lingkungan hukum yang sama, yaitu lingkungan hukum keperdataan.

Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas *lex specialis derogat legi generalis*, pertama, ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus. Kedua, ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis* (undang-undang dengan undang-undang). Ketiga, ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*.⁶⁸

Pada asas *lex specialis derogat legi generalis*, ada yang perlu diperhatikan⁶⁹ yaitu:

1. Semua ketentuannya yang bisa dapat didalam pengaaturan hukum umum harus diberlakukan, mengecualikan segala yang mengaturnya itu khusus didalam aturanya yang hukumnya khusus.
2. Semua ketentuannya *lex specialis* sama atau sederajat ketentuannya *lex generalis* undang-undang dengan undang-undangnya yang sudah ada.
3. Semua ketentuannya *lex specialis* harus ada didalam suatu ruang lingkungan hukum atau kompleks yang disamakan oleh *lex generalis*.
KUHP.

⁶⁸ Zainal Asikin, 2015, *Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo, hlm. 112.

⁶⁹ Bagir Manan, 2004, *Hukum Positif Indonesia*, Yogyakarta: FH UII PRESS, hlm. 56

2. Asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*

Asas *lex superior derogat legi inferiori* bermakna undang-undang (norma/aturan hukum) yang lebih tinggi meniadakan keberlakuan undang-undang (norma/aturan hukum) yang lebih rendah. Menentukan apakah suatu norma memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari norma lainnya tentunya bukan suatu hal yang sulit karena negara hukum pada umumnya memiliki bangunan tatanan hukum tertulis yang tersusun secara hirarkis. Dalam sistem hukum Indonesia, jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan diatur dalam ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.⁷⁰

Menurut Peter Mahmud Marzuki asas *lex superior derogat legi inferiori* mengacu kepada dua atau lebih peraturan perundang-undangan yang mempunyai kedudukan yang sama secara hierarki, namun ruang lingkup materi muatan antara peraturan perundang-undangan tersebut tidak sama, yaitu yang satu merupakan pengaturan secara khusus dari yang lain.⁷¹

Menurut Hans Kelsen, Peraturan perundang-undangan secara hierarki berada di atas dianggap sebagai yang benar sehingga peraturan yang

⁷⁰ Nurfaqih Irfani, *Op.Cit.*, hlm. 313

⁷¹ Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum. Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, hlm. 139

berada dibawahnya tidak boleh bertentangan.⁷² Hukum sebagai suatu sistem norma, yang dibuat menurut norma yang lebih tinggi dan tertinggi yaitu norma dasar (*Grundnorm*). *Grundnorm* ibarat bahan bakar yang menggerakkan seluruh sistem hukum. *Grundnorm* memiliki fungsi sebagai dasar mengapa hukum itu ditaati dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan dari hukum.⁷³

Menurut Hans Kelsen, terdapat dua alam yuridis yang berbeda, yaitu pertama, ada hal yang di luar yuridis (disebut metayuridisch) dan kedua, yuridis yang diletakkan dalam lingkungan kaedah-kaedah hukum positif yang terbatas hanya pada tiga macam tingkatan kaedah.⁷⁴ Kaedah pertama ialah kaedah dasar (*Grundnorm*) sebagai kaedah yang tertinggi, kaedah yang paling dasar. Kedua adalah kaedah substantif (*Sachnorm*) sebagai kaedah tingkat tengah. Ketiga adalah kaedah kasus (Kasus norm) sebagai kaedah yang ada pada tingkat yang paling bawah.⁷⁵

Selanjutnya teori hierarki norma hukum dikemukakan oleh Hans Kelsen. Kelsen berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang- jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif, yaitu norma dasar (*Grundnorm*). Norma

⁷² Hans Kelsen, 2008, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Bandung: Nusa Media, hlm. 332

⁷³ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2011, *Ilmu Hukum & Filsafat Hukum (Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 109.

⁷⁴ Mohammad Koesnoe, 2010, *Dasar dan Metode Ilmu Hukum Positif*, Surabaya: Airlangga University Press, hlm. 40.

⁷⁵ *Ibid.*

dasar yang merupakan norma tertinggi dalam sistem norma tersebut, tidak lagi dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi tetapi norma itu ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat sebagai norma dasar yang merupakan gantungan bagi norma yang berada dibawahnya.⁷⁶

E. Landasan Teori

1. Teori Kewenangan

Teori kewenangan atau lebih dikenal dengan *authority of theory*. Menurut P. Nicolai, kewenangan atau wewenang adalah kemampuan untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum tertentu, yaitu tindakan atau perbuatan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum.⁷⁷ Adapun konsep teoritis tentang kewenangan menurut H. D. Stoud, seperti yang dikutip Ridwan HR, kewenangan adalah:

“keseluruhan aturan-aturan yang berkenan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik”.⁷⁸

Dari pengertian tersebut terkandung dua unsur yang disajikan H. D. Stoud, yaitu:

1. Adanya aturan-aturan hukum; dan
2. Sifat hubungan hukum.

⁷⁶ Jimly Assiddiqie & M. Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Konstitusi Press, hlm. 109.

⁷⁷ Aminuddin Ilmar, 2014, *Hukum Tata Pemerintahan*, Jakarta: PrenadaMedia Group, hlm. 90

⁷⁸ Ridwan HR, 2017, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 101

Sebelum pelimpahan kewenangan kepada institusi yang melaksanakannya, maka harus ditentukan dalam peraturan perundang-undangan terlebih dahulu, apakah dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah atau undang-undang lain yang tingkatannya lebih rendah.

Ditinjau dari aspek yuridisnya, kewenangan diartikan sebagai kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.⁷⁹ Dapat disimpulkan bahwa kewenangan berkaitan dengan kekuasaan hukum dan kemampuan untuk bertindak berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dalam melakukan perbuatan hukum

Secara umum kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dapat diperoleh melalui.⁸⁰

1. Atribusi

Adalah yang berkenaan dengan penyerahan wewenang baru. Atribusi merupakan wewenang yang melekat pada suatu jabatan untuk membuat keputusan (*besluit*) yang langsung bersumber kepada undang-undang. Jadi, kewenangan yang diperoleh langsung dari peraturan perundang-undangan.⁸¹

2. Delegasi

⁷⁹ *Ibid*, hlm. 91

⁸⁰ Aminuddin Ilmar, *Op. Cit*, hlm. 111

⁸¹ *Ibid*, hlm. 116

Diartikan sebagai penyerahan wewenang untuk membuat keputusan oleh pejabat pemerintahan kepada pihak lain. Kata penyerahan ini berarti adanya perpindahan tanggung jawab dari yang memberi (*delegans*) kepada penerima (*delegetaris*) dengan mengikuti kewenangan tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁸² Adapun syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi dalam delegasi, antara lain:⁸³

- a. Delegasi harus definitif, artinya delegans tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;
- b. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;
- c. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi;
- d. Kewajiban memberi kewenangan, artinya delegasi berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut;
- e. Peraturan kebijakan (*beleidsregel*) artinya delegasi memberikan instruksi tentang penggunaan wewenang tersebut.

3. Mandat

⁸² *Ibid*, hlm. 116

⁸³ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penulisan Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm 195

diartikan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahan ini bermaksud memberikan wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan atas nama atasan yang memberi mandat.⁸⁴ Perihal tanggung jawab tidak berpindah kepada penerima mandat (*mandataris*), melainkan tetap berada pada pemberi mandat.

2. Teori Kepastian Hukum

secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis, maka tidak akan menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian peraturan perundang-undangan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma. Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah Sistem Norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan

⁸⁴ Aminuddin Ilmar, *Op.Cit*, hlm. 113

tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁸⁵

Menurut Utrecht kepastian hukum mengandung dua pengertian; pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.⁸⁶ Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian hukum.⁸⁷ Keadilan hukum menurut L.J Van Apeldoorn tidak boleh dipandang sama arti dengan penyamarataan, keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama.⁸⁸ Maksudnya keadilan menuntut tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri, artinya adil bagi seseorang belum tentu adil bagi yang lainnya. Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai jika ia menuju peraturan yang adil, artinya peraturan di mana terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, dan setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya. Dalam pengertian lain, menurut Satjipto

⁸⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 158

⁸⁶ Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 23

⁸⁷ Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Toko Gunung Agung, hlm 82-83

⁸⁸ L.J. Van Apeldoorn, 1993, *Pengantar Ilmu Hukum*, terj. Oetarid Sadino, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 11


Rahardjo “merumuskan konsep keadilan bagaimana bisa menciptakan keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai keseimbangan atas persamaan hak dan kewajiban.” Namun harus juga diperhatikan kesesuaian mekanisme yang digunakan oleh hukum, dengan membuat dan mengeluarkan peraturan hukum dan kemudian menerapkan sanksi terhadap para anggota masyarakat berdasarkan peraturan yang telah dibuat itu, perbuatan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan yaitu substantif. Namun juga harus dikeluarkan peraturan yang mengatur tata cara dan tata tertib untuk melaksanakan peraturan substantif tersebut yaitu bersifat prosedural, misalnya hukum perdata (substantif) berpasangan dengan hukum acara perdata (prosedural).⁸⁹ Dalam mengukur sebuah keadilan, menurut Fence M. Wantu mengatakan, “adil pada hakikatnya menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya di muka hukum (*equality before the law*).⁹⁰

⁸⁹ Satjipto Rahardjo, 1996, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 77-78.

⁹⁰ Fence M. Wantu, 2012, “Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata”, *Jurnal Dinamika Hukum*, (Gorontalo) Vol. 12 Nomor 3, hlm. 484

F. Kerangka Pikir

Untuk memberikan gambaran secara umum terkait dengan kerangka pikir dalam penelitian ini, maka dapat dikemukakan dalam bagan kerangka pikir berikut di bawah ini :



G. Definisi Operasional

1. Inkonsistensi dalam peraturan perundang-undangan merupakan sebuah masalah hukum yang terjadi pada lintas norma hukum. Dimana antara norma hukum yang satu dengan norma hukum lainnya terjadi benturan yang menyebabkan tidak konsistensinya sebuah peraturan hukum dalam mengatur sebuah persoalan.
2. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ("UU 30/2004") sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004.
3. Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam UU TPPU.
4. Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan.
5. Kewenangan Notaris yaitu notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan

akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

6. Akta Notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (“UU 30/2004”) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004.
7. Peraturan Jabatan Notaris adalah peraturan perundang-undangan yang membahas tentang Jabatan Notaris dalam kewenangannya sebagai pejabat umum yang membuat akta autentik.
8. Penyelesaian Hukum adalah suatu penyelesaian perkara yang dilakukan antara salah satu pihak dengan pihak yang lainnya.
9. Kepastian Hukum yaitu ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara nyata dan berisi ketentuan yang jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu rangkaian di dalam sistem norma hukum sehingga tidak berbenturan dengan peraturan lain dan menimbulkan konflik norma.